

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam era globalisasi ini membuka peluang yang besar untuk menangkap kesempatan pasar yang besar dan semakin luas. Melihat hal itu, membuat pelaku usaha dituntut untuk selalu memiliki inovasi dan strategi yang baik dan tepat sehingga dapat bertahan dan berkembang lebih lagi. Tak dapat dipungkiri perkembangan dan pertumbuhan dalam hal penguasaan pasar di seluruh dunia termasuk Indonesia telah mengalami kenaikan yang sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya upaya bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kinerjanya melalui inovasi yang lebih unggul dari pesaingnya.

Dewasa ini, kondisi tersebut dapat memicu persaingan yang tidak dapat terelakkan lagi di dalam dunia usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi akan senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹ Berbagai hal dilakukan untuk meraihnya apabila berhasil maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat dan/atau memiliki kekuatan untuk menguasai pasar tersebut.

Kamus Lengkap Ekonomi, Christopher Pass Dan Bryan Lowes menyatakan bahwa hukum persaingan usaha (*competition laws*) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan juga praktik anti

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Ed.I, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 441.

persaingan.² Persaingan yang sehat dalam lingkup ekonomi pasar bebas memberikan banyak keuntungan yaitu persaingan akan memberikan harga yang kompetitif, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus – menerus, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat serta adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif.³

Di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau mempertahankan posisi pasar tersebut dapat memungkinkan munculnya kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS) dimana diatur mengenai larangan perjanjian,kegiatan,dan penyalahgunaan posisi yang kuat yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat dimana salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar.

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS menyatakan bahwa pasar ialah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Dari sudut ekonomi penguasaan pasar atau *market power* bukan perbuatan yang melanggar undang – undang tetapi penguasaan pasar atau *market power* disalahgunakan untuk memonopoli atau melakukan praktik perdagangan tidak sehat lainnya yang dilarang.⁴

² Hermansyah, *Pokok- Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2008, hlm.2

³ Kenneth M. Davidson, *Creating Effective Competition Institutions:Idea for Transitional Economies,Asia-Pacific and policy Journal,Vol.6,2005*), hlm.3.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.68.

Pasal 19 Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS menegaskan bahwa terdapat unsur tindakan berupa penguasaan pasar. Penguasaan pasar merupakan kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi pembentukan harga atau kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Sebagaimana Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam hal ini yang dimaksud terkait praktik diskriminasi ialah perlakuan berbeda yang dilakukan terhadap pelaku usaha tertentu. Dimana perlakuan berbeda tersebut dapat mengambil berbagai macam bentuk, seperti perlakuan harga, perlakuan kuantitas, perlakuan pelayan, perlakuan syarat perdagangan, dan perlakuan berbeda lainnya.⁵ Seiring berjalannya waktu, banyak cara dari para pelaku usaha untuk dapat menguasai pasar.

Beberapa kasus penguasaan pasar sudah banyak terjadi saat ini dimana kasus tersebut juga dilaporkan kepada pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU). Dalam penyelesaian perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenal dua pendekatan untuk menyelesaikannya yaitu pendekatan *per se illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) dan pendekatan *rule of reason*.⁶ Dimana pendekatan *per se illegal* menggunakan pendekatan yang berpatok pada undang-undang. Sementara pendekatan *rule of reason* menggunakan pendekatan kasus. Dalam pendekatan *rule of reason* ini biasanya terkandung “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”. Dalam pendekatan *rule of reason*, investigator harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat

⁵ Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 22

⁶ Alum Simbolon, Pendekatan yang Dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2013, hlm. 191

persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.⁷

Pada tahun 2016 terjadi pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dimana alasan pemblokiran dikarenakan konten Netflix mengandung unsur ponografi dan tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Pemblokiran ini mengakibatkan penurunan dari *session count* di Indonesia dan kemudian memasukkan gugatan di KPPU dengan dugaan praktik diskriminasi dimana dalam persaingan usaha melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS. Kemudian oleh pihak KPPU melanjutkan pada tahap penyidikan dan persidangan hingga yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 dengan menyatakan bahwa pihak Telkom dan Telkomsel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS.

Berbeda dengan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero),Tbk. Dimana pihak PT Garuda Indonesia (Persero),Tbk. diduga melakukan praktik diskriminasi terkait penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah serta Madinah, diawali dari laporan publik. Garuda Indonesia dinilai berupaya menutup akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umroh melalui program *wholesaler* (semacam pedagang grosir). Garuda Indonesia hanya menunjuk 6 penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) sebagai *wholesaler* tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Kemudian dari Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh

⁷ Sebastian Pompe et.al., *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010, hlm. 272.

dan Haji Khusus Kalimantan Selatan memasukkan gugatan ke pihak KPPU di KPPU dengan dugaan praktik diskriminasi dimana dalam persaingan usaha melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS. kemudian oleh pihak KPPU melanjutkan pada tahap penyidikan dan persidangan hingga yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 dengan menyatakan bahwa pihak PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS.

Dalam memutus suatu perkara khususnya dalam hal penguasaan pasar di atas menunjukkan ketentuan mengatur penguasaan pasar secara *rule of reason* yang mana fokus dari praktik persaingan usaha tersebut disebabkan adanya akibat dari suatu perbuatan.⁸ Mengetahui terkait penerapan pendekatan *rule of reason* dalam praktik diskriminasi adalah hal yang penting agar penerapan tersebut dapat diterapkan secara tepat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas penulis memilih ini untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* dalam Praktik Diskriminasi pada Kasus Penguasaan Pasar.”

⁸ D. Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan*. Depok: FHUI, 2008, hlm. 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Majelis Komisi memaknai Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik diskriminasi pada Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020 dan No. 08/KPPU-I/2020?
2. Bagaimana Majelis Komisi mempergunakan pendekatan *rule of reason* terhadap praktik diskriminasi pada Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020 dan No. 08/KPPU-I/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemaknaan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 terkait praktik diskriminasi pada putusan KPPU oleh Majelis Komisi.
2. Untuk menganalisis penerapan pendekatan *rule of reason* terkait praktik diskriminasi pada putusan KPPU yang dilakukan oleh Majelis Komisi.

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dalam penelitian skripsi yang ditulis ini, antara lain:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Andika Novriansyah Pratama,2022	Praktek Diskriminasi Pada Kasus Hak Eksklusif Grup Dalam Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan KPPU No.07/KPPU-I/2020)	Penelitian tersebut mengenai pertimbangan hukum KPPU dalam memutuskan kasus Lion Air Grup ini sebagaimana melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dampak dari praktik diskriminasi terhadap jasa pengangkutan barang. Sedangkan penulis tulis mengenai pengaturan praktik diskriminasi menurut hukum persaingan usaha dan penerapan pendekatan <i>rule of reason</i> terhadap praktek diskriminasi pada putusan KPPU.
2.	Siti Haryanti, 2016	Analisa Yuridis Terhadap Praktek Diskriminasi Penerapan Tarif Multiguna Oleh PT. PLN (Persero) Dalam Jasa Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Pelanggan Bisnis Dan Industri Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU No.06/KPPU-I/2011)	Penelitian tersebut mengenai Sedangkan penulis tulis mengenai terkait praktik penyediaan jasa tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pelanggan bisnis dan industri memenuhi atau tidak unsur pasal 19 Huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan terkait pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU terhadap tindakan penguasaan pasar oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sedangkan penulis tulis mengenai pengaturan praktik diskriminasi menurut hukum persaingan usaha dan penerapan pendekatan <i>rule of reason</i> terhadap praktek diskriminasi pada putusan KPPU
3.	Riska Anggraeni,2014	Analisa Putusan Kppu Nomor 05/ KPPU-I/2012 Tentang Praktik Diskriminasi Dalam Tender Export Pipeline	Penelitian tersebut mengenai pelaksanaan praktik diskriminasi dalam <i>Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract</i> dan akibat hukum yang

		<i>Front End Engineering & Design Contract</i> (No C732791)	diakibatkan oleh putusan tersebut terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Sedangkan penulis tulis mengenai pengaturan praktik diskriminasi menurut hukum persaingan usaha dan penerapan pendekatan <i>rule of reason</i> terhadap praktek diskriminasi pada putusan KPPU.
--	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha terjadi apabila ada dua pihak atau lebih yang berusaha untuk saling bersaing dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Hukum persaingan usaha diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha diciptakan untuk mendukung terbentuknya sistem pasar terkait persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat sehingga masyarakat dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis.

Menurut Arie Siswanto hukum persaingan usaha ialah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan usaha itu harus dilakukan.⁹ Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, Christopher Pass Dan Bryan Lowes menyatakan bahwa hukum persaingan usaha (*competition laws*) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli,

⁹ Hermansyah, *Pokok- Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2008, hlm.1

penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.¹⁰

Hukum persaingan merupakan hukum yang mengatur bagaimana interaksi perusahaan atau pelaku usaha terjadi di pasar. Tingkah laku perusahaan atau pelaku usaha ketika berinteraksi dilandasi oleh motif ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.¹¹

Pada dasarnya kegiatan persaingan usaha atau kegiatan perekonomian telah diatur dalam pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi serta berkeadilan.¹² Saat ini, negara Indonesia pengaturan persaingan usaha berpedoman pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah disahkan berlakunya pada tanggal 5 Maret 1999.

Peraturan ini adalah sebagai perwujudan untuk menata serta mengatur praktik usaha yang kondusif bagi terciptanya persaingan sehat (*fair competition*).¹³ Oleh karena itu, adanya aturan-aturan yang mengatur dan mengawasi tindakan ataupun praktik- praktik persaingan usaha para pelaku

¹⁰ Hermansyah, *Pokok- Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2008, hlm.2

¹¹ Andi Fahmi Lubis, et.al, Eds. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, KPPU: 2017, hlm. 40.

¹² Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

usaha bertujuan untuk menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair trade competition*) yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan kepentingan umum serta demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik.¹⁴

2. Penguasaan Pasar

Secara teoritis, penguasaan pasar oleh sebuah perusahaan atau suatu kelompok perusahaan adalah perilaku monopolisasi yaitu tindakan atau upaya perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi monopoli atau posisi dominan di suatu pasar bersangkutan.¹⁵ Dalam memperoleh penguasaan pasar, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penguasaan pasar di dalam Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan PUTS terdapat di Pasal 19 yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

¹⁴ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.73.

¹⁵ Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm.14.

¹⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Walaupun dalam pasal ini tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar tersebut.¹⁷ Dari sudut ekonomi, penguasaan pasar atau market power merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk mengendalikan dalam batas tertentu tanpa adanya gangguan persaingan.¹⁸

Bahwa penguasaan pasar sendiri belum tentu bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999, yang kemungkinan bertentangan ialah jenis – jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasai pasar yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat.¹⁹ Selain itu juga terdapat indikator penguasaan pasar oleh pelaku usaha yang meliputi tiga aspek, yakni memiliki posisi dominan, *market power* yang signifikan, dan faktor-faktor produksi yang tidak dimiliki oleh pesaing.²⁰

Adapun bentuk penguasaan pasar yang disalahgunakan dan dilarang itu ialah :²¹

- a. menolak pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam pasar yang sama atau sengaja menciptakan *barrier to entry* dengan cara *refusal to deal* dan melakukan *primary boycott*.
- b. Menghalangi konsumen pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan usaha atau melakukan *secondary boycott*.

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, et.al, Eds., *op. cit.*, hlm. 138-139

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.68.

¹⁹ Andi Fahmi Lubis, et.al, Eds., *op. cit.*, hlm. 166.

²⁰ Siti Anisah, “Essential Facilities Doctrines pada Penguasaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Negara, terdapat dalam <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6104/2271>. Diakses pada 15 Januari 2023

²¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.68.

- c. Melakukan pembatasan produk dan distribusinya serta diskriminasi harga.
- d. Melakukan perbuatan monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

3. Pendekatan Pembuktian

Dalam penyelesaian perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenal dua pendekatan untuk menyelesaikannya yaitu pendekatan *per se illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) dan pendekatan *rule of reason*.²² Pendekatan *per se illegal* maupun pendekatan *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang persaingan usaha.

Pendekatan *rule of reason* ialah pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya dampak negatif terhadap persaingan yang terjadi pada suatu kasus. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalannya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”.²³ Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan.²⁴

Digunakan pendekatan *rule of reason* dalam rumusan masalah pasal membawa KPPU untuk harus mengevaluasi suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan dalam pembuktian, sekiranya apakah benar bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan dan mendukung suatu hambatan untuk pelaku usaha lain

²² Alum Simbolon, Pendekatan yang Dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2013, hlm. 191

²³ Andi Fahmi Lubis, et.al, Eds., *op. cit.*, hlm. 66.

²⁴ *Ibid.*

masuk ke pasar.²⁵ KPPU dalam melakukan pembuktian untuk membuktikan adanya suatu perbuatan anti persaingan, maka perlu untuk melihat seberapa besar pengaruh terhadap tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut.²⁶

Terkait pendekatan *per se illegal* dinilai berdasarkan kesesuaian suatu tindakan bisnis dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terhadap penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal – pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan ...”²⁷ Pendekatan atas suatu tindakan yang bersifat *per se illegal* setidaknya memenuhi 2 (dua) kondisi, yakni pertama, harus lebih diarahkan pada “perilaku bisnis” daripada “kondisi pasar” hal ini dikarenakan suatu keputusan ilegal diberitahukan tanpa penyelidikan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat/dampak yang ditimbulkan dan hal kaitan lainnya. Kedua, dengan cepat dan mudah mengidentifikasi atau menilai perilaku yang dibatasi atau dilarang.²⁸

Secara umum dalam hal larangan praktik monopoli dan hukum persaingan usaha tidak sehat di berbagai negara menetapkan perbuatan yang termasuk dalam pendekatan *per se illegal* dalam dua hal yaitu penetapan secara horizontal (*horizontal price fixing*) dan perjanjian yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga (*group boycotts or exclusionary provisions*).²⁹

²⁵ A M Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 8.

²⁶ *Ibid*, hlm. 78.

²⁷ A. M. Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan “*Rule of Reason*” dan “*Per Se Illegal*” dalam Hukum Persaingan, dalam Persaingan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. hal. 5

²⁸ Mustafa Kamal Rokan dan Hukum Persaingan Usaha, *Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 73.

²⁹ Oti Handayani, “*Hukum Persaingan Usaha*”, Jakarta, 2019, hlm.48

F. Definisi Operasional

1. Praktik Diskriminasi

Praktik diskriminasi ialah tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda dimana dilakukan oleh satu pelaku usaha atau lebih terhadap pelaku usaha tertentu

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

3. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* ialah pendekatan yang digunakan otoritas persaingan usaha untuk membuat penilaian sebagai akibat dari kontrak atau transaksi tertentu untuk menentukan apakah suatu kontrak atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan tersebut.³⁰

4. Pelaku usaha

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

³⁰ Oti Handayani, "Hukum Persaingan Usaha", Jakarta, 2019, hlm.49.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, teori hukum dan tidak sama sekali menggali data lapangan tentang penerapan pendekatan *rule of reason* terkait praktik diskriminasi pada kasus penguasaan pasar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan penerapan prinsip persaingan usaha terkait praktik diskriminasi pada kasus penguasaan pasar.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah norma hukum dalam penggunaan pendekatan *rule of reason* terkait praktik diskriminasi pada putusan KPPU Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 dan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi).
- 3) Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020

- 4) Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - 1) Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
 - 3) *Data online*
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur, buku-buku Hukum Persaingan Usaha, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pedoman KPPU Pasal 19 huruf d serta data-data lainnya yang terkait dengan objek penelitian baik berasal dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dimana mengolah data yang bersifat narasi atau teks.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab. BAB I pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori hukum persaingan usaha yang digunakan penulis dalam meneliti yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan. BAB III memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan dari penerapan pendekatan *rule of reason* terkait praktek diskriminasi pada kasus penguasaan pasar serta aspek hukum praktik diskriminasi dalam persaingan usaha di Indonesia. BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah.